



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025



**BerAKHLAK** **#bangga**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**  
**bangsa**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI**

Jln. Kolonel M. Kukuh No. 1 Kotabaru, Jambi 36128



0821 8076 5383



ptsp@ptun-jambi.go.id



www.ptun-jambi.go.id

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini didasarkan pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 hal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025, yang pada intinya berisi program kerja dan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam kurun waktu satu tahun sepanjang tahun 2025.

Sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia saat ini dan terpeliharanya lembaga yudikatif (Mahkamah Agung) sebagai *pilot project* reformasi birokrasi oleh pemerintah, maka diperlukan adanya laporan pelaksanaan kegiatan tahunan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas di tahun lalu dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan program kerja tahun 2026 dalam rangka peningkatan kinerja menuju terwujudnya visi dan misi Mahkamah Agung RI umumnya serta visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi khususnya.

Kami menyadari bahwa laporan pelaksanaan kegiatan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami menerima dan menghargai kritik dan saran konstruktif guna menyempurnakan laporan pelaksanaan kegiatan ini.

Jambi, 19 Januari 2026

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,



Di Atas Yulianto, S.H., M.H.  
NIP. 1980073120021003

## DAFTAR ISI

|                                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kata Pengantar .....                                                                    | i             |
| Daftar Isi.....                                                                         | ii            |
| <b>BAB I</b> <b>Pendahuluan .....</b>                                                   | <b>1</b>      |
| A. Kebijakan Umum Peradilan.....                                                        | 1             |
| B. Visi dan Misi .....                                                                  | 1             |
| C. Rencana Strategis.....                                                               | 2             |
| <br><b>BAB II</b> <b>A. Keadaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi .....</b> | <br><b>5</b>  |
| 1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....                                                 | 5             |
| 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding .....                                                | 7             |
| 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi .....                                                 | 8             |
| 4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali .....                                     | 9             |
| B. Penyelesaian Perkara .....                                                           | 10            |
| 1. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu.....                                         | 10            |
| 2. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,<br>Kasasi dan PK .....            | 11            |
| C. Program Prioritas Nasional .....                                                     | 12            |
| 1. Posbakum .....                                                                       | 12            |
| 2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu.....                                               | 13            |
| 3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....                                       | 13            |
| <br><b>BAB III</b> <b>Sumber Daya Manusia .....</b>                                     | <br><b>16</b> |
| A. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan/<br>Golongan/Pendidikan.....   | 16            |
| B. Mutasi .....                                                                         | 19            |
| C. Promosi .....                                                                        | 20            |
| D. Pensiun .....                                                                        | 21            |
| E. Diklat (SDM Teknis/NonTeknis yang Telah Mengikuti Diklat) ...                        | 21            |

|         |                                                                                   |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB IV  | Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi .....         | 26 |
| A.      | Pengelolaan Keuangan .....                                                        | 26 |
| 1.      | Program Dukungan Manajemen .....                                                  | 26 |
| 2.      | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) ..... | 27 |
| B.      | Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....                                            | 28 |
| 1.      | Kendaraan Dinas .....                                                             | 28 |
| 2.      | Rumah Dinas .....                                                                 | 29 |
| 3.      | Prasarana Gedung .....                                                            | 30 |
| 4.      | Pengadaan .....                                                                   | 32 |
| C.      | Pengelolaan Teknologi Informasi .....                                             | 33 |
| 1.      | Implementasi <i>e-Court</i> .....                                                 | 34 |
| 2.      | Implementasi SIPP .....                                                           | 35 |
| BAB V   | Peningkatan Pelayanan Publik .....                                                | 37 |
| A.      | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan .....                                 | 37 |
| B.      | Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .....                                         | 39 |
| C.      | Inovasi Pelayanan Publik .....                                                    | 41 |
| D.      | Keterbukaan Informasi Publik .....                                                | 42 |
| E.      | Penghargaan .....                                                                 | 44 |
| BAB VI  | Pengawasan .....                                                                  | 46 |
| A.      | Internal .....                                                                    | 46 |
| B.      | Evaluasi .....                                                                    | 50 |
| BAB VII | Penutup .....                                                                     | 51 |
| A.      | Kesimpulan .....                                                                  | 51 |
| B.      | Rekomendasi .....                                                                 | 52 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN**

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, yaitu kegiatan yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada dan dipercayakan oleh publik. Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi membuat evaluasi hasil kinerja tahun 2025 agar dapat memetakan pencapaian dan permasalahan yang ada serta berupaya mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut.

#### **B. VISI DAN MISI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Dalam menjalankan tugasnya tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

**Visi** : Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Menjadi Pengadilan Modern dengan Orientasi Pelayanan Publik Yang Berkualitas Kepada Masyarakat Pencari Keadilan.

**Misi** : Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk memperjelas upaya pencapaian keberhasilan visi tersebut, telah dirumuskan 3 misi sebagai fokus program kerjanya :

1. Menjadikan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Berdaya Guna, Berhasil Guna dan Tanggung Jawab, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Meningkatkan Profesionalitas, Integritas, Kapabilitas dan Kredibilitas Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
3. Optimalisasi Pelayanan Publik dan Berkeadilan dengan Berdasarkan Prinsip Keterbukaan, Profesionalisme, Akuntabilitas, Efisien dan Efektifitas.

### C. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis dapat diartikan sebagai suatu pengarahan serta pemikiran untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melalui kebijakan yang dibuat oleh pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) beserta jajarannya yang telah menyusun rencana strategis sebagai berikut :

1. Merencanakan dan menyusun Program Kerja. Program Kerja pada dasarnya meliputi tugas pokok dan fungsi.
2. Merencanakan dan menyusun Pembagian Tugas (*Job Description*) yaitu membagi tugas pokok organisasi ke seluruh Sub Bagian dan staf untuk mewujudkan pelaksanaan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas.
3. Merencanakan dan membuat suatu keputusan dengan menunjuk masing-masing Hakim menjadi Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) sebagai tindak lanjut Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/080/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
4. Penyelesaian perkara maksimal dalam waktu 5 bulan.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan mengikutsertakan hakim dan pegawai pada

- pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung, lembaga lain maupun di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sendiri yang dilaksanakan secara rutin melalui rapat pembinaan sebulan sekali dan rapat terbatas sesuai kebutuhan oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris.
6. Melakukan pembaruan sistem Peradilan yang berwibawa, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana cetak biru (*blue print*) yang dibuat Mahkamah Agung.
  7. Memberikan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah melaksanakan pelayanan dalam satu meja pelayanan yang terdiri dari pelayanan perkara, pelayanan informasi dan pengaduan serta pelayanan surat masuk. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan dan sebagai upaya mencapai *good governance*/tata kelola pemerintahan yang baik.
  8. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi di era globalisasi ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sudah mempunyai website menggunakan situs berdomain go.id dengan *Home Page*: [www.ptun-jambi.go.id](http://www.ptun-jambi.go.id). Selain sebagai bentuk tindak lanjut pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga sebagai bentuk pelaksanaan amanat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang kemudian diperbaharui kembali melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP dan aplikasi e-Court di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara juga turut memberikan akselerasi dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehingga asas peradilan beracara cepat, sederhana, biaya ringan dan berkeadilan dapat terealisasi. Sesuai Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 353/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2025 tentang Penunjukan Tim Pengelola Website

- dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka telah dibentuk tim pengelola media sosial dan website Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang bertugas mengelola media sosial dan website guna memberikan pelayanan keterbukaan informasi dan sekaligus membantu kelancaran tugas peradilan dalam melaksanakan asas peradilan beracara cepat, sederhana, biaya ringan dan berkeadilan.
9. Dalam rangka memberikan pelayanan informasi tentang kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi kepada masyarakat luas melalui media, Ketua Pengadilan telah menunjuk Humas PTUN Jambi yang bertugas untuk melakukan kegiatan komunikasi secara sistematis dalam membangun citra positif pengadilan.
  10. Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan.
  11. Mengadakan inventarisasi jumlah data Pegawai (*Bezetting*) yang disusun pada akhir tahun anggaran dan pendataan jumlah pegawai oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
  12. Menyusun daftar kenaikan pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) pegawai setiap tahunnya.
  13. Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana gedung, sarana dan prasarana fasilitas gedung (pengadaan meubelair, alat pengolah data/komputer, meja kerja, meja sidang, kursi kerja) dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Rencana strategis tersebut merupakan pemetaan masalah, diharapkan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan dengan baik serta dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), sehingga hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan dapat diminimalisir. Terlebih lagi dengan dibentuknya Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) dapat memperkuat pelaksanaan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

## BAB II

### A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TAHUN 2025

Pengelolaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Setiap bulan data-data keadaan perkara dilaporkan ke tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan juga ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### 1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Perkara yang masuk di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah :

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| • Pertanahan                       | : 9 perkara  |
| • Kepegawaian                      | : 6 perkara  |
| • Perizinan                        | : - perkara  |
| • Lingkungan Hidup                 | : - perkara  |
| • Tender/Pengadaan Barang dan Jasa | : - perkara  |
| • Badan Hukum/Parpol               | : - perkara  |
| • Kepala Desa dan Perangkat Desa   | : 4 perkara  |
| • Kepala Daerah                    | : - perkara  |
| • Proses Pemilihan Umum            | : - perkara  |
| • Pergantian Antar Waktu           | : - perkara  |
| • Ketenagakerjaan                  | : - perkara  |
| • Sengketa Informasi Publik/KIP    | : - perkara  |
| • Pengadaan Tanah                  | : - perkara  |
| • Fiktif Positif                   | : - perkara  |
| • Penyalahgunaan Wewenang          | : - perkara  |
| • Tindakan Administrasi Pemerintah | : - perkara  |
| • Lain-lain                        | : 7 perkara  |
| Jumlah                             | : 26 perkara |

**Tabel 2.1**  
**Keadaan Perkara Di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi**

| NO | NOMOR PERKARA         | PUTUSAN |            |                      | KETERANGAN            |
|----|-----------------------|---------|------------|----------------------|-----------------------|
|    |                       | DITOLAK | DIKABULKAN | TIDAK DITERIMA (N.O) |                       |
| 1  | 17/G/2024/PTUN.JBI    | -       | -          | √                    | -                     |
| 2  | 18/G/2024/PTUN.JBI    | -       | √          | -                    | -                     |
| 3  | 21/G/2024/PTUN.JBI    | √       | -          | -                    | -                     |
| 4  | 22/G/2024/PTUN.JBI    | -       | √          | -                    | -                     |
| 5  | 23/G/KI/2024/PTUN.JBI | √       | -          | -                    | -                     |
| 6  | 1/G/2025/PTUN.JBI     | -       | √          | -                    | -                     |
| 7  | 2/G/2025/PTUN.JBI     | -       | -          | √                    | -                     |
| 8  | 3/G/2025/PTUN.JBI     | -       | -          | -                    | DICABUT               |
| 9  | 4/G/2025/PTUN.JBI     | -       | -          | √                    | -                     |
| 10 | 5/G/2025/PTUN.JBI     | √       | -          | -                    | -                     |
| 11 | 6/G/2025/PTUN.JBI     | -       | -          | -                    | DICABUT               |
| 12 | 7/G/2025/PTUN.JBI     | -       | -          | √                    | -                     |
| 13 | 8/G/2025/PTUN.JBI     | √       | -          | -                    | -                     |
| 14 | 9/G/2025/PTUN.JBI     | -       | -          | -                    | TIDAK LOLOS DISMISSAL |
| 15 | 10/G/2025/PTUN.JBI    | -       | -          | √                    | -                     |
| 16 | 11/G/2025/PTUN.JBI    | -       | -          | -                    | DICABUT               |
| 17 | 12/G/2025/PTUN.JBI    | -       | √          | -                    | -                     |
| 18 | 13/G/2025/PTUN.JBI    | -       | -          | -                    | DICABUT               |
| 19 | 14/G/2025/PTUN.JBI    | √       | -          | -                    | -                     |
| 20 | 15/G/2025/PTUN.JBI    | √       | -          | -                    | -                     |
| 21 | 16/G/2025/PTUN.JBI    | √       | -          | -                    | -                     |
| 22 | 17/G/2025/PTUN.JBI    | -       | -          | -                    | DICABUT               |
| 23 | 18/G/2025/PTUN.JBI    | -       | -          | -                    | MASIH PROSES          |
| 24 | 19/G/2025/PTUN.JBI    | -       | -          | -                    | DICABUT               |
| 25 | 20/G/2025/PTUN.JBI    | -       | -          | -                    | DICABUT               |
| 26 | 21/G/2025/PTUN.JBI    | -       | -          | -                    | MASIH PROSES          |
| 27 | 22/G/2025/PTUN.JBI    | -       | -          | -                    | MASIH PROSES          |
| 28 | 23/G/2025/PTUN.JBI    | -       | -          | -                    | MASIH PROSES          |
| 29 | 24/G/2025/PTUN.JBI    | -       | -          | -                    | MASIH PROSES          |
| 30 | 25/G/2025/PTUN.JBI    | -       | -          | -                    | MASIH PROSES          |
| 31 | 26/G/2025/PTUN.JBI    | -       | -          | -                    | MASIH PROSES          |

| NO | NOMOR PERKARA | PUTUSAN |            |                      | KETERANGAN               |
|----|---------------|---------|------------|----------------------|--------------------------|
|    |               | DITOLAK | DIKABULKAN | TIDAK DITERIMA (N.O) |                          |
|    |               |         |            |                      | Putusan : 24             |
|    |               |         |            |                      | Tidak lolos Dismissal: 1 |
|    | JUMLAH        | 7       | 4          | 5                    | Dicabut : 7              |

## 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Perkara yang diselesaikan pada tingkat banding adalah perkara yang diselesaikan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada Tahun 2025 menerima permohonan upaya hukum banding masuk sebanyak 16 perkara.

**Tabel 2.2**  
**Keadaan Perkara Banding Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025**

| NO | NOMOR PERKARA      | PUTUSAN |            |                      | KETERANGAN   |
|----|--------------------|---------|------------|----------------------|--------------|
|    |                    | DITOLAK | DIKABULKAN | TIDAK DITERIMA (N.O) |              |
| 1  | 11/G/2024/PTUN.JBI | √       | -          | -                    |              |
| 2  | 10/G/2024/PTUN.JBI | √       | -          | -                    |              |
| 3  | 13/G/2024/PTUN.JBI | √       | -          | -                    |              |
| 4  | 18/G/2024/PTUN.JBI | √       | -          | -                    |              |
| 5  | 17/G/2024/PTUN.JBI | √       | -          | -                    |              |
| 6  | 21/G/2024/PTUN.JBI | √       | -          | -                    |              |
| 7  | 1/G/2025/PTUN.JBI  | -       | √          | -                    |              |
| 8  | 22/G/2024/PTUN.JBI | √       | -          | -                    |              |
| 9  | 4/G/2025/PTUN.JBI  | √       | -          | -                    |              |
| 10 | 12/G/2025/PTUN.JBI | -       | √          | -                    |              |
| 11 | 5/G/2025/PTUN.JBI  | -       | √          | -                    |              |
| 12 | 10/G/2025/PTUN.JBI | -       | √          | -                    |              |
| 13 | 8/G/2025/PTUN.JBI  | √       | -          | -                    |              |
| 14 | 16/G/2025/PTUN.JBI | -       | -          | -                    | MASIH PROSES |
| 15 | 15/G/2025/PTUN.JBI | -       | -          | -                    | MASIH PROSES |
| 16 | 14/G/2025/PTUN.JBI | -       | -          | -                    | MASIH PROSES |

| NO     | NOMOR PERKARA | PUTUSAN |            |                      | KETERANGAN               |
|--------|---------------|---------|------------|----------------------|--------------------------|
|        |               | DITOLAK | DIKABULKAN | TIDAK DITERIMA (N.O) |                          |
| JUMLAH |               | 9       | 4          | 0                    | Putusan : 13             |
|        |               |         |            |                      | Ditolak : 9              |
|        |               |         |            |                      | Dikabulkan : 4           |
|        |               |         |            |                      | Masih Proses : 3         |
|        |               |         |            |                      | Dicabut : -              |
|        |               |         |            |                      | Tidak Diterima (N.O) : - |

### 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Perkara tingkat kasasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tahun 2025 adalah sebanyak 14 perkara dan dapat dilihat rinciannya pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Keadaan Perkara Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025**

| NO | NOMOR PERKARA        | PUTUSAN |            |                      | KETERANGAN   |
|----|----------------------|---------|------------|----------------------|--------------|
|    |                      | DITOLAK | DIKABULKAN | TIDAK DITERIMA (N.O) |              |
| 1  | 3/G/2024/PTUN.JBI    | ✓       | -          | -                    |              |
| 2  | 2/G/2024/PTUN.JBI    | ✓       | -          | -                    |              |
| 3  | 5/G/TF/2024/PTUN.JBI | ✓       | -          | -                    |              |
| 4  | 4/G/TF/2024/PTUN.JBI | ✓       | -          | -                    |              |
| 5  | 11/G/2024/PTUN.JBI   | ✓       | -          | -                    |              |
| 6  | 10/G/2024/PTUN.JBI   | -       | ✓          | -                    |              |
| 7  | 13/G/2024/PTUN.JBI   | ✓       | -          | -                    |              |
| 8  | 21/G/2024/PTUN.JBI   | ✓       | -          | -                    |              |
| 9  | 17/G/2024/PTUN.JBI   | ✓       | -          | -                    |              |
| 10 | 1/G/2025/PTUN.JBI    | -       | -          | -                    | MASIH PROSES |
| 11 | 22/G/2024/PTUN.JBI   | -       | -          | -                    | MASIH PROSES |
| 12 | 4/G/2025/PTUN.JBI    | -       | -          | -                    | MASIH PROSES |

| NO     | NOMOR PERKARA      | PUTUSAN |            |                      | KETERANGAN              |
|--------|--------------------|---------|------------|----------------------|-------------------------|
|        |                    | DITOLAK | DIKABULKAN | TIDAK DITERIMA (N.O) |                         |
| 13     | 10/G/2025/PTUN.JBI | -       | -          | -                    | MASIH PROSES            |
| 14     | 12/G/2025/PTUN.JBI | -       | -          | -                    | MASIH PROSES            |
| JUMLAH |                    | 8       | 1          | 0                    | Putusan : 9             |
|        |                    |         |            |                      | Ditolak : 8             |
|        |                    |         |            |                      | Dikabulkan : 1          |
|        |                    |         |            |                      | Tidak Diterima (NO) : - |
|        |                    |         |            |                      | Masih Proses : 5        |

#### 4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Perkara Tingkat Peninjauan Kembali pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tahun 2025 adalah sebanyak 3 perkara dan dapat dilihat rinciannya pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025**

| NO     | NOMOR PERKARA      | PUTUSAN |            |                      | KETERANGAN                  |
|--------|--------------------|---------|------------|----------------------|-----------------------------|
|        |                    | DITOLAK | DIKABULKAN | TIDAK DITERIMA (N.O) |                             |
| 1      | 20/G/2023/PTUN.JBI | √       | -          | -                    |                             |
| 2      | 27/G/2021/PTUN.JBI | -       | -          | -                    | Masih Proses (PK yang ke-2) |
| 3      | 21/G/2024/PTUN.JBI | -       | -          | -                    | Masih Proses                |
| JUMLAH |                    | 1       | 0          | 0                    | Putusan : 1                 |
|        |                    |         |            |                      | Ditolak : 1                 |
|        |                    |         |            |                      | Dikabulkan : -              |
|        |                    |         |            |                      | Tidak Diterima (N.O) : -    |
|        |                    |         |            |                      | Masih Proses : 2            |

## B. PENYELESAIAN PERKARA

### 1. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Jumlah Perkara yang diputus secara tepat waktu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2025**

| NO | PERKARA PUTUS TAHUN 2025 |                    |                    |                     |
|----|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|    | KURANG DARI 3 BULAN      | 3 – 5 BULAN        | 5 – 12 BULAN       | LEBIH DARI 12 BULAN |
| 1  | -                        | -                  | 17/G/2024/PTUN.JBI | -                   |
| 2  | -                        | 18/G/2024/PTUN.JBI | -                  | -                   |
| 3  | -                        | 21/G/2024/PTUN.JBI | -                  | -                   |
| 4  | -                        | -                  | 22/G/2024/PTUN.JBI | -                   |
| 5  | 23/G/KI/2024/PTUN.JBI    | -                  | -                  | -                   |
| 6  | -                        | 1/G/2025/PTUN.JBI  | -                  | -                   |
| 7  | 2/G/2025/PTUN.JBI        | -                  | -                  | -                   |
| 8  | 3/G/2025/PTUN.JBI        | -                  | -                  | -                   |
| 9  | -                        | 4/G/2025/PTUN.JBI  | -                  | -                   |
| 10 | -                        | 5/G/2025/PTUN.JBI  | -                  | -                   |
| 11 | 6/G/2025/PTUN.JBI        | -                  | -                  | -                   |
| 12 | -                        | 7/G/2025/PTUN.JBI  | -                  | -                   |
| 13 | -                        | 8/G/2025/PTUN.JBI  | -                  | -                   |
| 14 | 9/G/2025/PTUN.JBI        | -                  | -                  | -                   |
| 15 | -                        | 10/G/2025/PTUN.JBI | -                  | -                   |
| 16 | 11/G/2025/PTUN.JBI       | -                  | -                  | -                   |
| 17 | -                        | 12/G/2025/PTUN.JBI | -                  | -                   |
| 18 | 13/G/2025/PTUN.JBI       | -                  | -                  | -                   |
| 19 | -                        | 14/G/2025/PTUN.JBI | -                  | -                   |
| 20 | -                        | 15/G/2025/PTUN.JBI | -                  | -                   |

| NO            | PERKARA PUTUS TAHUN 2025 |                    |              |                     |
|---------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------------|
|               | KURANG DARI 3 BULAN      | 3 – 5 BULAN        | 5 – 12 BULAN | LEBIH DARI 12 BULAN |
| 21            | -                        | 16/G/2025/PTUN.JBI | -            | -                   |
| 22            | 17/G/2025/PTUN.JBI       | -                  | -            | -                   |
| 23            | 19/G/2025/PTUN.JBI       | -                  | -            | -                   |
| 24            | 20/G/2025/PTUN.JBI       | -                  | -            | -                   |
| <b>Jumlah</b> | <b>10</b>                | <b>12</b>          | <b>2</b>     | <b>0</b>            |

## 2. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,**  
**Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Tahun 2025**

| No            | Perkara Tingkat I yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Banding | Perkara Banding yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | Perkara Kasasi yang Tidak mengajukan Upaya Hukum PK | Perkara Peninjauan Kembali yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1             | 2/G/2025/PTUN.JBI                                           | -                                                        | -                                                   | -                                                            |
| 2             | -                                                           | 5/G/2025/PTUN.JBI                                        | -                                                   | -                                                            |
| 3             | 7/G/2025/PTUN.JBI                                           | -                                                        | -                                                   | -                                                            |
| 4             | -                                                           | 8/G/2025/PTUN.JBI                                        | -                                                   | -                                                            |
| <b>Jumlah</b> | <b>2</b>                                                    | <b>2</b>                                                 | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                     |

## C. Program Prioritas Nasional

### 1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah melaksanakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau masyarakat yang kurang mampu. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang.

Pemberian pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melayani :

- Pemberian informasi, dokumen, konsultasi, dan *advice* hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penjamin dan pemenuhan hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan secara profesional;
- Melayani konsultasi hukum tata usaha negara;
- Melayani beracara cuma-cuma/prodeo.

Adapun Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk menyelenggarakan Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yaitu Kantor Bahtera Hukum Yurisprudensi yang beralamat di Jalan Sersan Anwar Bay No. 15 RT.21 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

Jam layanan Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah Senin s.d. Kamis pukul 09.00 wib – 12.00 wib. Anggaran untuk pelayanan Posbakum berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) unit eselon Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025 dengan total anggaran untuk Posbakum yaitu sebesar Rp 33.000.000,- yang terbagi atas 2 kode akun yaitu 522131 Belanja Jasa Konsultan Hukum dengan pagu Rp 28.800.000,- dan 521211 ATK Posbakum dengan pagu Rp 4.200.000,-.

**Tabel 2.7**  
**Penyerapan Anggaran Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi**  
**Tahun Anggaran 2025**

| Kode Akun Belanja | Uraian Jenis Belanja   | Pagu Anggaran          | Realisasi Belanja        | %            | Sisa Anggaran | %           |
|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1                 | 2                      | 3                      | 4                        | 5            | 6             | 7           |
| 522131            | Belanja Jasa Konsultan | Rp.28.800.000,-        | Rp.28.800.000,-          | 100          | -             | 0.00        |
| 521211            | ATK Posbakum           | Rp.4.200.000,-         | Rp.4.198.843,-           | 99,97        | Rp 1.157,-    | 0,03        |
| <b>Jumlah</b>     |                        | <b>Rp.33.000.000,-</b> | <b>Rp. 33.000.000, -</b> | <b>99,98</b> | <b>-</b>      | <b>0.02</b> |

Dengan alokasi anggaran tersebut, sepanjang Tahun 2025 tercatat sebanyak 120 orang pencari keadilan yang telah dilayani oleh Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

## **2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu**

Sidang keliling / pelayanan sidang terpadu adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan dan kendala untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Untuk tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 21.350.000,- untuk 1 perkara. Pagu anggaran sidang keliling ini telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2025 pada perkara nomor : 4/G/2025/PTUN.JBI dengan mengambil tempat di Pengadilan Agama Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi.

## **3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 (satu) tingkat Peradilan. Jika pemohon/penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon/Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

Pemohon/Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo dari awal sampai akhir. Pemohon/Penggugat harus membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Langkah-Langkah mengajukan permohonan Prodeo, yaitu sebagai berikut :

- 1) Datang ke Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
  - Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara yang didalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya;
  - Surat permohonan dapat dibuat sendiri atau melihat dari contoh gugatan di PTUN Jambi dan apabila tidak dapat membuatnya, Pemohon dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di PTUN Jambi;
  - Jika Pemohon tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua PTUN Jambi;
  - Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
2. Menunggu panggilan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
  - Pengadilan akan mengirim surat panggilan yang berisi tentang tanggal, waktu dan tempat sidang kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon ke alamat yang tertera disurat gugatan.
3. Menghadap Persidangan
  - Datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Diupayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat ;
  - Setelah para pihak datang, maka Majelis Hakim akan memeriksa permohonan Prodeo dan Majelis Hakim akan Memeriksa surat bukti untuk menilai ketidakmampuan Pemohon, dan untuk Para Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan tentang kebenaran ketidakmampuan Penggugat;

- Pemohon/Penggugat mengajukan surat bukti seperti SKTM (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/Jamkesda/Askeskin/Gakin dapat dilampirkan), dan terkadang juga dihadirkan 2 (dua) orang saksi (jika Majelis Hakim memerlukannya), saksi yang dimaksud adalah orang yang mengetahui alasan-alasan permohonan prodeo, misalnya keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dan lain-lain;
4. Pengambilan keputusan untuk berperkara secara Prodeo
    - Jika memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara Prodeo;
    - Jika Pemohon orang yang mampu maka diberikan Penetapan tidak dapat berperkara secara Prodeo. Maka Pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.
  5. Proses Persidangan Perkara

Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara sampai adanya Putusan Pengadilan.

Pada tahun 2025 belum ada pencari keadilan yang mengajukan perkara prodeo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

### BAB III

#### SUMBER DAYA MANUSIA

##### A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN/PENDIDIKAN

Peningkatan dan efektifitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak terlepas dari pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang harus dilakukan. Ketersediaan SDM yang berkualitas akan sangat menentukan untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari baik pegawai teknis dan pegawai non teknis harus bersinergi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pokok dan fungsi peradilan. Sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam melaksanakan pekerjaannya. Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025 berjumlah 36 orang yang terdiri dari Hakim, Pegawai dan PPPK dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi**

| No. | Jabatan                                                    | Jumlah  |
|-----|------------------------------------------------------------|---------|
| 1.  | Ketua                                                      | 1 Orang |
| 2.  | Wakil Ketua                                                | 1 Orang |
| 3.  | Hakim                                                      | 9 Orang |
| 4.  | Panitera                                                   | 1 Orang |
| 5.  | Sekretaris                                                 | 1 Orang |
| 6.  | Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan           | 1 Orang |
| 7.  | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | 1 Orang |
| 8.  | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan                        | 1 Orang |
| 9.  | Panitera Muda Perkara                                      | 1 Orang |

|               |                                                   |                 |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 10.           | Panitera Muda Hukum                               | 1 Orang         |
| 11.           | Panitera Pengganti                                | 3 Orang         |
| 12.           | Juru Sita Pengganti                               | -               |
| 13.           | Fungsional Umum/Pelaksana                         | 6 Orang         |
| 14.           | Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)                 | 5 Orang         |
| 15.           | Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | 4 Orang         |
| <b>Jumlah</b> |                                                   | <b>36 Orang</b> |

**Tabel 3.2.**  
**Komposisi Sumber Daya Manusia**  
**Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jabatan**

| No | Nama                           | Pangkat/Golongan          | Jabatan               |
|----|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1  | Dr Eko Yulianto, S.H., M.H.    | Pembina Utama Muda (IV/c) | Ketua                 |
| 2  | Oktova Primasari, S.H.         | Pembina Utama Muda (IV/c) | Wakil Ketua           |
| 3  | Yohanna Petresia, S.H.         | Penata Muda Tk. I (III/b) | Hakim                 |
| 4  | Sekar Annisa, S.H.             | Penata Muda Tk. I (III/b) | Hakim                 |
| 5  | Boghi Megananda, S.H.          | Penata Muda Tk. I (III/a) | Hakim                 |
| 6  | Isna Kartika Sari, S.H., M.H.  | Penata Muda Tk. I (III/a) | Hakim                 |
| 7  | Rayvo Rahmatullah, S.H.        | Penata Muda Tk. I (III/a) | Hakim                 |
| 8  | Ovi Hanifah, S.H.              | Penata Muda Tk. I (III/a) | Hakim                 |
| 9  | Puspa Dwini Putri, S.H.        | Penata Muda Tk. I (III/a) | Hakim                 |
| 10 | Nyimas Olivia Rachmania, S.H.  | Penata Muda Tk. I (III/a) | Hakim                 |
| 11 | Fitri Hidayati, S.H.           | Penata Muda Tk. I (III/a) | Hakim                 |
| 12 | Daniel Hasiholan Siagian, S.H. | Pembina (IV/a)            | Panitera              |
| 13 | Rizki Arianto, S.E.            | Pembina (IV/a)            | Sekretaris            |
| 14 | Iin Rahmawati, S.H., M.H.      | Pembina (IV/a)            | Panitera Muda Perkara |
| 15 | Yoshinta Mage, S.H., M.H.      | Penata Tk.I (III/d)       | Panitera Muda Hukum   |

| No | Nama                                       | Pangkat/Golongan            | Jabatan                                                 |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 16 | Fransisca Hutagalung, S.E.                 | Penata Tk. I<br>(III/d)     | Kasubbag Kepegawaian,<br>Organisasi dan Tata<br>Laksana |
| 17 | Maya Sari, S.E., M.H.                      | Penata Tk. I<br>(IV/a)      | Kasubbag Umum dan<br>Keuangan                           |
| 18 | Ferra Sari, ST                             | Penata Tk. I<br>(III/d)     | Kasubbag Perencanaan,<br>TI dan Pelaporan               |
| 19 | Ronald Hermanto, S.H., M.H.                | Penata Tk I<br>(III/d)      | Panitera Pengganti                                      |
| 20 | Rusianto, S.H.                             | Penata<br>(III/c)           | Panitera Pengganti                                      |
| 21 | Toto Subroto, S.H.                         | Penata<br>(III/c)           | Panitera Pengganti                                      |
| 22 | Dede Febrizal Rachman, S.H                 | Penata Muda Tk.I<br>(III/b) | Klerek - Analis Perkara<br>Peradilan                    |
| 23 | Cici Amelia Sari, S.Psi.                   | Penata Muda Tk.I<br>(III/b) | Operator – Penata<br>Layanan Operasional                |
| 24 | Heru Aryandi, S. Psi                       | Penata Muda Tk I<br>(III/b) | Klerek – Penelaah Teknis<br>Kebijakan                   |
| 25 | Edfin Hasrisoputra, S.H.                   | Penata Muda<br>(III/a)      | Klerek - Analis Perkara<br>Peradilan                    |
| 26 | Rayhan Rahmadi, S.H.                       | Penata Muda<br>(III/a)      | Klerek - Analis Perkara<br>Peradilan                    |
| 27 | Agustina Pasaribu, S.H.                    | Penata Muda<br>(III/a)      | Cpns – Analis Perkara<br>Peradilan                      |
| 28 | Nahdah Rihadatul Aisyi, S.H.               | Penata Muda<br>(III/a)      | Cpns – Analis Perkara<br>Peradilan                      |
| 29 | Syafri Simorangkir, S.T.                   | Penata Muda<br>(III/a)      | Cpns – Teknisi Sarana<br>Dan Prasarana                  |
| 30 | Lastiur Bennawasi<br>Situmorang, A.Md.A.b. | Pengatur Muda<br>(II/a)     | Cpns – Dokumentalis<br>Hukum                            |
| 31 | Rina Sentya Sominta Sibuea,<br>A.md.       | Pengatur Muda<br>(II/a)     | Cpns – Dokumentalis<br>Hukum                            |
| 32 | Lasono                                     | Juru<br>(I/c)               | Petugas Keamanan                                        |
| 33 | Muhamad Faezal Ilhami, S.H.                | IX                          | Operator – Penata<br>Layanan Operasional                |
| 34 | Aripin Zuardi                              | V                           | Operator – Operator<br>Layanan Operasional              |
| 35 | Winarto                                    | V                           | Operator – Operator<br>Layanan Operasional              |
| 36 | Eka Hemani                                 | V                           | Operator – Operator<br>Layanan Operasional              |

**Tabel 3.3.**  
**Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan**

| No | Pendidikan                     | Jumlah   |
|----|--------------------------------|----------|
| 1  | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 1 Orang  |
| 2  | Sekolah Menengah Atas (SMA)    | 3 Orang  |
| 3  | Diploma (D3)                   | 2 orang  |
| 4  | Sarjana (S1)                   | 24 Orang |
| 5  | Magister (S2)                  | 5 Orang  |
| 6  | Doktor (S3)                    | 1 Orang  |

## B. MUTASI

Mutasi masuk dan mutasi keluar Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.**  
**Mutasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025**

| No | Nama                           | Gol. Ruang | Jabatan Lama                 | Jabatan Baru         | TMT        | Ket           |
|----|--------------------------------|------------|------------------------------|----------------------|------------|---------------|
| 1  | Andri Swasono, S.H.M.H         | IV/c       | Ketua PTUN Jambi             | Ketua PTUN Pontianak | 31/07/2025 | Mutasi Keluar |
| 2  | Dr Eko Yulianto, S.H., M.H     | IV/c       | Wakil Ketua PTUN Banjarmasin | Ketua PTUN Jambi     | 31/07/2025 | Mutasi Masuk  |
| 3  | Muhammad Amin Putra, S.H., M.H | III/b      | Hakim PTUN Jambi             | Hakim PTUN Palembang | 31/07/2025 | Mutasi Keluar |
| 4  | Boghi Megananda, S.H.          | (III/a)    | Cakim PTUN Surabaya          | Hakim PTUN Jambi     | 25/06/2025 | Mutasi Masuk  |
| 5  | Isna Kartika Sari, S.H., M.H.  | (III/a)    | Cakim PTUN Surabaya          | Hakim PTUN Jambi     | 25/06/2025 | Mutasi Masuk  |
| 6  | Rayvo Rahmatullah, S.H.        | (III/a)    | Cakim PTUN Semarang          | Hakim PTUN Jambi     | 25/06/2025 | Mutasi Masuk  |
| 7  | Ovi Hanifah, S.H.              | (III/a)    | Cakim PTUN Serang            | Hakim PTUN Jambi     | 25/06/2025 | Mutasi Masuk  |

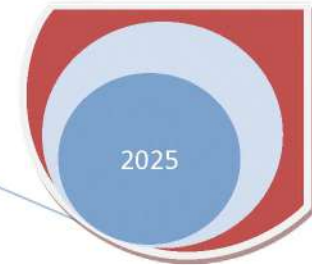
|    |                                         |         |                      |                  |            |              |
|----|-----------------------------------------|---------|----------------------|------------------|------------|--------------|
| 8  | Puspa Dwini Putri, S.H.                 | (III/a) | Cakim PTUN Bandung   | Hakim PTUN Jambi | 25/06/2025 | Mutasi Masuk |
| 9  | Nyimas Olivia Rachmania, S.H.           | (III/a) | Cakim PTUN Palembang | Hakim PTUN Jambi | 25/06/2025 | Mutasi Masuk |
| 10 | Fitri Hidayati, S.H.                    | (III/a) | Cakim PTUN Palembang | Hakim PTUN Jambi | 25/06/2025 | Mutasi Masuk |
| 11 | Agustina Pasaribu, S.H.                 | (III/a) | -                    | CPNS PTUN Jambi  | 01/06/2025 | Mutasi Masuk |
| 12 | Nahdah Rihadatul Aisyi, S.H.            | (III/a) | -                    | CPNS PTUN Jambi  | 01/06/2025 | Mutasi Masuk |
| 13 | Syafri Simorangkir, S.T.                | (III/a) | -                    | CPNS PTUN Jambi  | 01/06/2025 | Mutasi Masuk |
| 14 | Lastiur Bennawasi Situmorang, A.Md.A.b. | (II/a)  | -                    | CPNS PTUN Jambi  | 01/06/2025 | Mutasi Masuk |
| 15 | Rina Sentya Sominta Sibue, A.md.        | (II/a)  | -                    | CPNS PTUN Jambi  | 01/06/2025 | Mutasi Masuk |

### C. PROMOSI

Promosi Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.**  
**Promosi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025**

| No | Nama                        | Gol. Ruang | Jabatan Lama     | Jabatan Baru                                    | TMT        |
|----|-----------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 1. | Muhamad Faezal Ilhami, S.H. | IX         | PPNPN PTUN Jambi | PPPPK PTUN Jambi – Penata Layanan Operasional   | 01/09/2025 |
| 2. | Aripin Zuardi               | V          | PPNPN PTUN Jambi | PPPPK PTUN Jambi – Operator Layanan Operasional | 01/09/2025 |
| 3. | Winarto                     | V          | PPNPN PTUN Jambi | PPPPK PTUN Jambi – Operator Layanan Operasional | 01/09/2025 |
| 4. | Eka Hernani                 | V          | PPNPN PTUN Jambi | PPPPK PTUN Jambi – Operator Layanan Operasional | 01/09/2025 |



#### D. PENSIUN

Pada tahun 2025 pegawai yang memasuki masa pensiun di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.5.**  
**Pensiun pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025**

| No | Nama | Pangkat/ Gol. Ruang | Jabatan | TMT | Ket |
|----|------|---------------------|---------|-----|-----|
|    |      |                     |         |     |     |
|    |      |                     |         |     |     |

N I H I L

#### E. DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

Guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia teknis dan non teknis yudisial serta dalam rangka melakukan pembinaan, pengelolaan terhadap sumber daya manusia, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah mengikutsertakan hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional dan fungsional umum untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Koordinator Wilayah (Korwil).

**Tabel 3.6.**  
**Diklat Yang Diikuti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025**

| No | Nama                                                                                      | Pelatihan/ Bimbingan Teknis/Kegiatan | Tempat dan Waktu                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | - Iin Rahmawati, S.H, M.H.<br>- Ferra Sari, S.T.<br>- Cici Amelia Sari, S.P si.           | Pendampingan Penyusunan LKjIP        | PTTUN Palembang<br>22–24 Januari 2025              |
| 2  | - Oktova Primasari, S.H.<br>- Muhammad Amin Putra, S.H., M.H.<br>- Yohanna Petresia, S.H. | Bimtek Asesor                        | PTUN Jambi ( <i>Online</i> )<br>20–22 Januari 2025 |

| No | Nama                                                                                                                                                                       | Pelatihan/ Bimbingan Teknis/Kegiatan                                                                                                                                         | Tempat dan Waktu                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekar Annisa, S.H.</li> <li>- Daniel Hasiholan Siagian, S.H.</li> <li>- Rusianto, S.H.</li> <li>- Heru Aryandi, S.Psi.</li> </ul> |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| 3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Muhammad Amin Putra, S.H., M.H.</li> <li>- Sekar Annisa, S.H.</li> </ul>                                                          | Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tindakan Pemerintahan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara                                                                              | PTUN Jambi (Mandiri e-Learning) 12–14 Februari 2025<br>Pusdiklat MA RI (Penyampaian Materi) 17–21 Februari 2025 |
| 4  | Aripin Zuardi                                                                                                                                                              | Sosialisasi Informasi Terbaru Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited TA 2024 Tingkat UAKPA Lingkup KPPN Jambi                                                | KPPN Jambi<br>12 Februari 2025                                                                                  |
| 5  | Muhammad Amin Putra, S.H., M.H.                                                                                                                                            | Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Tindakan Faktual Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara                                                                                 | PTUN Jambi (Online)<br>26–28 Mei 2025                                                                           |
| 6  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ronald Hermanto, S.H., M.H.</li> <li>- Rusianto, S.H.</li> </ul>                                                                  | Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pejabat Kepaniteraan dan Kejurusitaan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025                                                | PTUN Jambi (Online)<br>26–28 Mei 2025                                                                           |
| 7  | Andri Swasono, S.H., M.Kn.                                                                                                                                                 | Pembinaan terhadap seluruh Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara oleh Yang Mulia Ketua Kamar Tata Usaha Negara | Grand Orchardz Hotel Jakarta Pusat<br>14–15 Mei 2025                                                            |
| 8  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Andri Swasono, S.H., M.Kn.</li> <li>- Oktova Primasari, S.H.</li> </ul>                                                           | Pelatihan Manajemen Risiko secara <i>online</i> wilayah Medan <i>Batch I</i> Tahun 2025                                                                                      | PTUN Jambi (Online)<br>10–13 Juni 2025                                                                          |
| 9  | Rizki Arianto, S.E.                                                                                                                                                        | Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Jambi Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Jambi                                         | Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi (Balitbangda)<br>12 Juni 2025                                     |
| 10 | Cici Amelia Sari, S.Psi.                                                                                                                                                   | Sertifikasi Bendahara Penerimaan                                                                                                                                             | PTUN Jambi (Online)<br>16–20 Juni 2025                                                                          |
| 11 | Rizki Arianto, S.E.                                                                                                                                                        | Pelatihan Manajemen Risiko secara <i>online</i> wilayah Yogyakarta <i>Batch III</i> Tahun 2025                                                                               | PTUN Jambi (Online)<br>23–26 Juni 2025                                                                          |
| 12 | Andri Swasono, S.H., M.Kn.                                                                                                                                                 | Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Lingkungan Hidup di                                                                                                                    | Hotel Novotel Semarang 6–8 Juli 2025                                                                            |

| No | Nama                           | Pelatihan/ Bimbingan Teknis/Kegiatan                                                                                                                                                                             | Tempat dan Waktu                                     |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    |                                | Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja                                                                                                                                |                                                      |
| 13 | Nyimas Olivia Rachmania, S.H.  | Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Lingkungan Hidup di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja                                                                      | PTUN Jambi ( <i>Online</i> )<br>6–8 Juli 2025        |
| 14 | Sekar Annisa, S.H.             | Lokakarya “Memperkuat Peran Hakim Muda dalam Mewujudkan Keadilan Iklim dan Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup”, serta konferensi “The 5 <sup>th</sup> ASEAN Environmental Law Conference (AEL Conference) 2025” | Mercure Kuta Bali<br>7–10 Juli 2025                  |
| 15 | Aripin Zuardi                  | Kelas BAHASA Periode Juli 2025 terkait Asistensi Rekonsiliasi dan Penyelesaian <i>To Do List</i>                                                                                                                 | KPPN Jambi<br>12 Juli 2025                           |
| 16 | Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H.   | Kelas e-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi                                                                                                                                                               | PTUN Jambi ( <i>Online</i> )<br>28–30 Agustus 2025   |
| 17 | Oktova Primasari, S.H.         | Kelas e-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi                                                                                                                                                               | PTUN Jambi ( <i>Online</i> )<br>1–3 September 2025   |
| 18 | Daniel Hasiholan Siagian, S.H. | Kelas e-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi                                                                                                                                                               | PTUN Jambi ( <i>Online</i> )<br>4–6 September 2025   |
| 19 | Rizki Arianto, S.E.            | Kelas e-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi                                                                                                                                                               | PTUN Jambi ( <i>Online</i> )<br>11–13 September 2025 |
| 20 | Isna Kartika Sari, S.H.        | Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tindakan Pemerintahan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Gelombang 2                                                                                    | PTUN Jambi ( <i>Online</i> )<br>8–16 Oktober 2025    |
| 21 | Heru Aryandi, S.Psi.           | Kegiatan Penilaian Potensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya                                                                                                  | PTUN Jambi ( <i>Online</i> )<br>17 Oktober 2025      |
| 22 | Cici Amelia Sari, S.Psi.       | Kegiatan Penilaian Potensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya                                                                                                  | PTUN Jambi ( <i>Online</i> )<br>20 Oktober 2025      |

| No | Nama                                                                           | Pelatihan/ Bimbingan Teknis/Kegiatan                                                                                                                                            | Tempat dan Waktu                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H.                                                   | Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Pertanahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2025                                                                               | Hotel Grand Travello Bekasi<br>4–6 November 2025                                                                                   |
| 24 | Fitri Hidayati, S.H.                                                           | Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Pertanahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2025                                                                               | PTUN Jambi ( <i>Online</i> )<br>4–6 November 2025                                                                                  |
| 25 | Muhamad Faezal Ilhami, S.H.                                                    | <i>Overview Batch V dan VI</i> Peserta Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025                                                                   | PTUN Jambi ( <i>Online</i> )<br>22 Oktober 2025                                                                                    |
| 26 | - Aripin Zuardi<br>- Eka Hernani<br>- Winarto                                  | <i>Overview Batch IX dan X</i> Peserta Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025                                                                   | PTUN Jambi ( <i>Online</i> )<br>24 Oktober 2025                                                                                    |
| 27 | Daniel Hasiholan Siagian, S.H.                                                 | Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial bagi Panitera pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia | Mahkamah Agung RI<br>30 Oktober – 1 November 2025                                                                                  |
| 28 | - Muhamad Faezal Ilhami, S.H.<br>- Aripin Zuardi<br>- Eka Hernani<br>- Winarto | MOOC Peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025                                                                                                       | PTUN Jambi ( <i>Online</i> )<br>3–19 November 2025                                                                                 |
| 29 | - Yohanna Petresia, S.H.<br>- Sekar Annisa, S.H.                               | Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXII Tahun 2025                                                                                                           | PTUN Jambi<br>(Mandiri e-Learning)<br>5–14 November 2025<br>Pusdiklat MA RI<br>(Penyampaian Materi)<br>16 November–2 Desember 2025 |
| 30 | Muhamad Faezal Ilhami, S.H.                                                    | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Batch V dan VI Peserta Tahun 2025                                                                          | PTUN Jambi ( <i>Online</i> )<br>1–5 Desember 2025                                                                                  |
| 31 | - Aripin Zuardi<br>- Eka Hernani<br>- Winarto                                  | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Batch IX dan X Peserta Tahun 2025                                                                          | PTUN Jambi ( <i>Online</i> )<br>1–5 Desember 2025                                                                                  |
| 32 | - Ovi Hanifah, S.H.<br>- Puspa Dwini Putri, S.H.<br>- Fitri Hidayati, S.H.     | Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum untuk Keadilan bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara                                              | PTUN Jambi ( <i>Online</i> )<br>1–5 Desember 2025                                                                                  |

| No | Nama                                                                                                           | Pelatihan/ Bimbingan Teknis/Kegiatan                                                                             | Tempat dan Waktu                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                | Seluruh Indonesia Gelombang 2                                                                                    |                                                     |
| 33 | Rizki Arianto, S.E.                                                                                            | Pembinaan Administrasi Kesekretariatan                                                                           | Mahkamah Agung RI<br>11–13 Desember 2025            |
| 34 | - Rizki Arianto, S.E.<br>- Fransisca Hutagalung, S.E.                                                          | Bimbingan Teknis Kepegawaian                                                                                     | PTUN Jambi ( <i>Online</i> )<br>16–18 Desember 2025 |
| 35 | - Fransisca Hutagalung, S.E.<br>- Cici Amelia Sari, S.Psi.                                                     | Sosialisasi Regulasi Kepegawaian Bagi Layanan Administrasi Kepegawaian Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara | PTUN Jambi ( <i>Online</i> )<br>27 November 2025    |
| 36 | - Fransisca Hutagalung, S.E.<br>- Muhamad Faezal Ilhami, S.H.<br>- Aripin Zuardi<br>- Eka Hernani<br>- Winarto | Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja                                            | PTUN Jambi ( <i>Online</i> )<br>27 November 2025    |

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

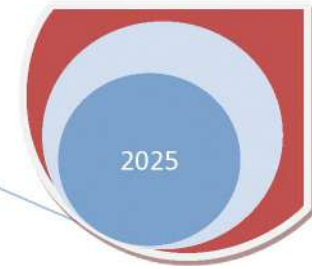
#### **A. PENGELOLAAN KEUANGAN**

Pengelolaan keuangan yang berkualitas pada suatu instansi sangat dibutuhkan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Realisasi anggaran merupakan salah satu komponen penilaian IKPA, dimana realisasi anggaran yang berkualitas adalah sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam fungsinya sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, memerlukan anggaran untuk menjalankan kegiatan perkantoran dan persidangan. Oleh karena itu terdapat 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yaitu DIPA 01 dan DIPA 05. DIPA 01 adalah Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal. DIPA 01 digunakan untuk kegiatan operasional dan non-operasional perkantoran, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Sedangkan DIPA 05 digunakan untuk kegiatan pengamanan persidangan, Prodeo, Pos Bantuan Hukum dan pelaksanaan sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

##### **1. Program Dukungan Manajemen**

Realisasi Anggaran bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 untuk DIPA 01 kode satker 578839 adalah sebesar : Rp5.800.381.800,00 (98,30%) dari jumlah anggaran sebesar Rp5.900.555.000,00



**a) Belanja Pegawai**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Pagu      | Rp4.457.774.000,00 |
| Realisasi | Rp4.372.697.105,00 |
| Sisa      | Rp 85.076.895,00   |

**b) Belanja Barang Operasional dan Non Operasional**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Pagu      | Rp1.243.031.000,00 |
| Realisasi | Rp1.228.265.691,00 |
| Sisa      | Rp 14.765.309,00   |

**c) Belanja Modal**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Pagu      | Rp199.750.000,00 |
| Realisasi | Rp199.419.004,00 |
| Sisa      | Rp 330.996,00    |

Pagu anggaran yang tidak terealisasi secara maksimal adalah dari mata anggaran belanja uang makan PNS, belanja tunjangan Pph Pejabat Negara, belanja tunjangan Pph PNS, belanja gaji pokok PPPK, belanja keperluan perkantoran serta belanja langganan daya dan jasa.

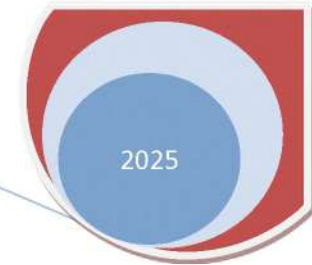
**2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)**

Realisasi Anggaran bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 adalah sebesar Rp57.054.000,00 (99,48%) dari jumlah total anggaran sebesar Rp57.350.000,00

**a) Belanja Barang**

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Pagu      | Rp57.350.000,00 |
| Realisasi | Rp57.054.632,00 |
| Sisa      | Rp. 295.368,00  |

Pagu anggaran yang tidak terealisasi secara maksimal yaitu dari mata anggaran sidang keliling. Untuk lebih detilnya mengenai realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 05 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 4.1.**  
**Realisasi Belanja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi**  
**Tahun Anggaran 2025**

| Kode<br>Jenis<br>Belanja          | Uraian<br>Jenis<br>Belanja | Pagu Anggaran<br>(Rp)   | Realisasi<br>Belanja<br>(Rp) | %            | Sisa Anggaran<br>(Rp) | %           |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| 1                                 | 2                          | 3                       | 4                            | 5            | 6                     | 7           |
| <b>DIPA 01 kode satker 578839</b> |                            |                         |                              |              |                       |             |
| 51                                | Belanja Pegawai            | 4.457.774.000,00        | 4.372.697.105,00             | 98.09        | 85.076.895,00         | 1.91        |
| 52                                | Belanja Barang             | 1.243.031.000,00        | 1.228.265.691,00             | 98.81        | 14.765.309,00         | 1.19        |
| 53                                | Belanja Modal              | 199.750.000             | 199.419.004,00               | 99.83        | 330.996,00            | 0.17        |
| <b>Jumlah</b>                     |                            | <b>5.900.555.000,00</b> | <b>5.800.381.800,00</b>      | <b>98.30</b> | <b>100.173.200,00</b> | <b>1.70</b> |
| <b>DIPA 05 kode satker 578840</b> |                            |                         |                              |              |                       |             |
| 52                                | Belanja Barang             | 57.350.000,00           | 57.054.632,00                | 99.48        | 295.368,00            | 0.52        |
| <b>Jumlah</b>                     |                            | <b>57.350.000,00</b>    | <b>57.054.632,00</b>         | <b>99.48</b> | <b>295.368,00</b>     | <b>0.52</b> |

## **B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA**

Sarana dan prasarana kantor sangat diperlukan untuk menunjang terlaksananya kegiatan perkantoran. Dalam pengelolaanya, memerlukan proses kerja sama yang mendayagunakan semua unsur pegawai yang ada, agar sarana dan prasarana yang ada digunakan secara efektif dan efisien.

### **1. Kendaraan Dinas**

Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.

## Data Kendaraan Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

| No.    | Uraian                              | Tahun Perolehan | Kondisi |              |             | Keterangan                         |
|--------|-------------------------------------|-----------------|---------|--------------|-------------|------------------------------------|
|        |                                     |                 | Baik    | Rusak Ringan | Rusak Berat |                                    |
| I      | JENIS KENDARAAN RODA 4              |                 |         |              |             |                                    |
| 1.     | Sedan Toyota Vios                   | 2007            | √       | -            | -           | 1 Unit                             |
| 2.     | Minibus Toyota Kijang LSX           | 2005            | √       | -            | -           | 1 Unit                             |
| 3.     | Minibus Toyota Innova Tipe E        | 2011            | √       | -            | -           | 1 Unit                             |
| 4.     | Toyota Avanza Tipe G                | 2011            | √       | -            | -           | 1 Unit                             |
| 5.     | Minibus Toyota Innova Tipe G        | 2012            | √       | -            | -           | 1 Unit                             |
| 6.     | Nissan X-Trail                      | 2012            | √       | -            | -           | 1 Unit/ Pinjam Pakai dari Gubernur |
| 7.     | Minibus Toyota Innova Reborn Tipe G | 2023            | √       | -            | -           | 1 Unit                             |
| II     | JENIS KENDARAAN RODA 2              |                 |         |              |             |                                    |
| 1.     | Honda Supra X                       | 2007            | √       | -            | -           | 1 Unit                             |
| 2.     | Honda Supra X                       | 2008            | √       | -            | -           | 3 Unit                             |
| JUMLAH |                                     |                 | 11      | 0            | 0           | 11 Unit                            |

## 2. Rumah Dinas

Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3.**  
**Data Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi**

| No.           | Uraian                  | Jumlah   | Kondisi  |              |             | Keterangan |
|---------------|-------------------------|----------|----------|--------------|-------------|------------|
|               |                         |          | Baik     | Rusak Ringan | Rusak Berat |            |
| <b>I</b>      | <b>RUMAH DINAS</b>      |          |          |              |             |            |
| 1.            | Rumah Dinas Ketua       | 1        | √        | -            | -           | -          |
| 2.            | Rumah Dinas Wakil Ketua | 1        | √        | -            | -           | -          |
| 3.            | Rumah Dinas Panitera    | 1        | √        | -            | -           | -          |
| 4.            | Rumah Dinas Sekretaris  | 1        | √        | -            | -           | -          |
| <b>JUMLAH</b> |                         | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>-</b>   |

### 3. Prasarana Gedung

Prasarana gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4.**  
**Prasarana Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi**

| No. | Sarana/Prasarana                                              | Jumlah | Keterangan |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1.  | Ruang Ketua                                                   | 1      | Baik       |
| 2.  | Ruang Wakil Ketua                                             | 1      | Baik       |
| 3.  | Ruang Hakim                                                   | 1      | Baik       |
| 4.  | Ruang Panitera                                                | 1      | Baik       |
| 5.  | Ruang Sekretaris                                              | 1      | Baik       |
| 6.  | Ruang Sidang Utama                                            | 1      | Baik       |
| 7.  | Ruang Sidang Kecil                                            | 1      | Baik       |
| 8.  | Ruang Panitera Muda Perkara                                   | 1      | Baik       |
| 9.  | Ruang Panitera Muda Hukum                                     | 1      | Baik       |
| 10. | Ruang Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | 1      | Baik       |
| 11. | Ruang Kasubbag Umum dan Keuangan                              | 2      | Baik       |

| No.                                           | Sarana/Prasarana                                        | Jumlah     | Keterangan                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 12.                                           | Ruang Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | 1          | Baik                               |
| 13.                                           | Ruang Mushola                                           | 1          | Baik                               |
| 14.                                           | Ruang Rapat                                             | 1          | Baik                               |
| 15.                                           | Ruang Posbakum                                          | 1          | Baik                               |
| 16.                                           | Ruang Laktasi                                           | 1          | Baik                               |
| 17.                                           | Ruang Toilet Umum                                       | 3          | Baik                               |
| 18.                                           | Ruang Toilet Pegawai                                    | 7          | Baik                               |
| 19.                                           | Ruang Toilet Ketua                                      | 1          | Baik                               |
| 20.                                           | Ruang Toilet Wakil                                      | 1          | Baik                               |
| 21.                                           | Ruang Toilet Panitera                                   | 1          | Baik                               |
| 22.                                           | Ruang Toilet Disabilitas                                | 1          | Baik                               |
| 23.                                           | Ruang Perpustakaan                                      | 1          | Baik                               |
| 24.                                           | Ruang Server                                            | 1          | Baik                               |
| 25.                                           | Ruang Humas                                             | 1          | Baik                               |
| 26.                                           | Ruang Panitera Pengganti                                | 1          | Baik                               |
| 27.                                           | Ruang Arsip                                             | 2          | Baik                               |
| 28.                                           | Ruang Pantry                                            | 1          | Baik                               |
| 29.                                           | Ruang Gudang                                            | 4          | Baik                               |
| <b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b> |                                                         |            |                                    |
| 1.                                            | Personal Computer                                       | 27         | Baik (20), RR (0), RB (7)          |
| 2.                                            | Laptop                                                  | 14         | Baik (11), RR (0), RB (3)          |
| 3.                                            | Televisi                                                | 5          | Baik (3), RR (2), RB (0)           |
| 4.                                            | Mesin Fotokopi                                          | 1          | Baik (1), RR (0), RB (0)           |
| 5.                                            | AC                                                      | 33         | Baik (30), RR (0), RB (3)          |
| 6.                                            | Faximile                                                | 2          | Baik (2), RR (0), RB (0)           |
| 7.                                            | Server                                                  | 2          | Baik (2), RR (0), RB (0)           |
| 8.                                            | UPS                                                     | 14         | Baik (6), RR (0), RB (7)           |
| 9.                                            | Scanner                                                 | 3          | Baik (3), RR (0), RB (0)           |
| 10.                                           | Printer                                                 | 26         | Baik (16), RR (0), RB (10)         |
| 11.                                           | Genset                                                  | 2          | Baik (2), RR (0), RB (0)           |
| 12.                                           | Filling Cabinet                                         | 21         | Baik (20), RR (0), RB (1)          |
| 13.                                           | LCD Proyektor                                           | 1          | Baik (1), RR (0), RB (0)           |
| 14.                                           | Penangkal Petir                                         | 2          | Baik (2), RR (0), RB (0)           |
| <b>JUMLAH</b>                                 |                                                         | <b>153</b> | <b>Baik (119), RR (0), RB (31)</b> |

#### 4. Pengadaan

Pengadaan sarana dan prasarana melalui belanja modal selama tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.5.**

**Pengadaan Melalui Belanja Modal Tahun Anggaran 2025**

| No.                 | Jenis Pengadaan                                             | Volume      | Harga Satuan    | Jumlah Biaya             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| 1.                  | PC All in One beserta sticker keyboard Braille              | 1 unit      | Rp10.800.000,00 | Rp10.800.000,00          |
| 2.                  | Scanner                                                     | 1 unit      | Rp7.000.000,00  | Rp7.000.000,00           |
| 3.                  | Printer                                                     | 1 unit      | Rp 3.460.000,00 | Rp 3.460.000,00          |
| 4.                  | Kursi Panitera Pengganti Ruang sidang pemeriksaan persiapan | 1 unit      | Rp2.500.000,00  | Rp2.500.000,00           |
| 5.                  | Kursi para pihak ruang sidang pemeriksaan persiapan         | 8 unit      | Rp2.000.000,00  | Rp16.000.000,00          |
| 6.                  | Alat bantu dengar                                           | 1 unit      | Rp1.560.000,00  | Rp1.560.000,00           |
| 7.                  | Alat bantu jalan rollator                                   | 1 unit      | Rp1.240.000,00  | Rp1.240.000,00           |
| 8.                  | Tongkat tuna netra                                          | 1 unit      | Rp1.410.000,00  | Rp1.410.000,00           |
| 9.                  | Lemari penyimpanan alat bantu disabilitas                   | 1 unit      | Rp5.780.000,00  | Rp5.780.000,00           |
| 10.                 | Pembaruan jaringan listrik                                  | 2 instalasi | Rp75.000.000,00 | Rp150.000.000,00         |
| <b>Jumlah Total</b> |                                                             |             |                 | <b>Rp 199.750.000,00</b> |

### C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi merupakan sarana yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sebuah pengadilan serta mengacu kepada perkembangan teknologi baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak. Dengan teknologi informasi maka akses publik untuk mendapatkan sebuah informasi pada pengadilan akan menjadi lebih mudah dan cepat.

Dalam rangka mendukung dan menjamin pelaksanaan administrasi pengelolaan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi secara manual ke administrasi berbasis teknologi informasi. Adapun aplikasi yang telah digunakan saat ini adalah administrasi perkara berbasis elektronik yaitu pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan *e-Court*.

Dukungan teknologi informasi ini mutlak dibutuhkan. Pembenahan dan peningkatan teknologi informasi merupakan salah satu prioritas demi terwujudnya keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi Pengadilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu yang hal tersebut selaras dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/ 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Dengan adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan *e-Court*, maka peningkatan administrasi, transparansi dan akuntabilitas di seluruh pengadilan yang membutuhkan akses terhadap data yang akurat akan dapat tercapai. Hal ini dikarenakan data yang dimasukkan oleh setiap pengadilan yang dikelola melalui sistem akan memungkinkan Mahkamah Agung secara efektif dan efisien mengelola sumber daya manusia dan anggarannya, mengawasi kinerja hakim dan staf pengadilan, memonitor kinerja dan riwayat data perkara, meningkatkan manajemen alur perkara dan alokasi sumber daya, mengurangi penundaan dan tunggakan perkara, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan, publik dan media.

Melihat pentingnya penerapan informasi ke publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah memiliki website resmi dengan alamat website <http://ptun-jambi.go.id>. Dengan adanya website ini publik bisa mendapatkan

informasi yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Selain website resmi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi juga memiliki beberapa media sosial seperti : Facebook, Instagram, Channel Youtube yang juga digunakan sebagai sarana penyebaran informasi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi kepada publik.

## 1. Implementasi e-Court

Sejak tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Jambi telah memiliki e-Court Corner/Pojok Pengadilan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai e-Court. e-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online*, Pembayaran secara *online*, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Dalam hal pendaftaran perkara *online*, saat ini baru dikhususkan untuk advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan akun, harus melalui mekanisme validasi advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut.

Demi kelancaran dalam mendukung program e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah menyiapkan *bandwidth* sebesar 100 Mbps untuk pemenuhan kebutuhan akses internet di kantor yang bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa provider internet. Di samping itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi juga bekerja sama dengan bank pemerintah dalam hal manajemen pembayaran biaya panjar perkara. Dalam hal ini bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagai pengadilan tempat mendaftar perkara yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Untuk tahun 2025 ini semua perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sudah menggunakan e-court, dengan kata lain untuk tahun 2025 realisasi e-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah 100%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.6.**  
**Data Implementasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025**

| Jumlah Perkara |            | Jumlah Pengguna Layanan e-Litigasi |               |       |
|----------------|------------|------------------------------------|---------------|-------|
| <i>e-Court</i> | e-Litigasi | Pengguna Terdaftar                 | Pengguna Lain | Total |
| 26             | 26         | 29                                 | 19            | 48    |

## 2. Implementasi SIPP

Pengadilan Tata Usaha Jambi telah lama melaksanakan dan menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu aparaturnya dalam proses administrasi perkara (fungsi administrasi), SIPP juga telah terintegrasi dengan sistem informasi lembaga hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM (fungsi *Whole of Government*), aplikasi SIPP juga difungsikan untuk memonitor kinerja Hakim dan aparaturnya pengadilan oleh pimpinan (fungsi pengawasan).

Selain itu salah satu fungsi utama SIPP adalah untuk memberikan semua informasi terkait proses penanganan perkara, misalnya informasi pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah (fungsi transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi).

Dengan diluncurkannya aplikasi e-Court, berupa persidangan yang dilakukan secara elektronik pada tahun 2019, maka Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pada saat ini telah bersinergi dengan aplikasi e-Court yang secara elektronik juga termuat dalam SIPP, sehingga dalam pelaksanaan administrasi persidangan dapat dilaksanakan sesuai dengan asas persidangan mudah, cepat dan biaya murah.

Aplikasi SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi terkoneksi dengan SIPP Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang. Informasi perkara dapat diakses oleh para pencari keadilan cukup melalui SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan alamat : 192.168.1.253/sipp yang saat ini menggunakan SIPP Versi 6.0.1.

Untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan SIPP secara nasional, setiap bulan telah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dimana setiap bulan dilakukan peringkat nilai implementasi SIPP untuk seluruh Pengadilan Tata Usaha Negara.

## **BAB V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, Daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan wajib disusun oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam penyusunan tersebut wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau melebihi dari harapan masyarakat. Dengan menerapkan standar pelayanan publik yang baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan.

#### **A. INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi. Penyelenggaraan survei IKM bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas pelayanan, mengukur kesesuaian antara harapan masyarakat dengan pelayanan yang diterima, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan pelayanan ke depan.

Pelaksanaan survei ini didasarkan pada amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Panduan ini mengatur pelaksanaan survei, metode penilaian hingga penyusunan laporan.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, penting bagi instansi untuk secara berkala mengevaluasi dan meningkatkan mutu pelayanannya. Hasil IKM diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambilan kebijakan strategis dalam upaya perbaikan pelayanan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Penilaian IKM sendiri mencakup berbagai indikator seperti kepastian waktu pelayanan, kejelasan prosedur, keandalan serta responsivitas petugas. Dengan demikian, hasil survei dapat memberikan gambaran objektif tentang persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik, sekaligus menjadi dasar dalam pengembangan program-program yang lebih baik.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sendiri telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali atau triwulan. Adapun hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat sepanjang tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.





**Gambar 5.1.**  
**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**  
**Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025**

## **B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah suatu kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. PTSP merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Pelayanan publik di setiap instansi terus ditingkatkan dan dipermudah, saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui PTSP ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ingin memberikan pelayanan publik dengan mudah dan cepat yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal permohonan sampai akhir/diterbitkannya sebuah dokumen dilakukan di satu tempat yaitu di ruang PTSP.

Disamping memberikan pelayanan kepada publik dengan mudah dan cepat, PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi juga memberikan pelayanan dengan memperhatikan kenyamanan para penggunanya. Fasilitas yang terdapat di ruang PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi diantaranya :

1. Ruang tunggu yang bersih dan dilengkapi dengan Air Conditioner;
2. Air minum gratis;
3. *Charging station* untuk mengisi baterai ponsel;
4. Ruang laktasi;
5. Musholla;
6. Toilet disabilitas;
7. Alat bantu disabilitas dan *guiding block*;
8. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI;
9. Tempat parkir yang luas

Selain fasilitas-fasilitas tersebut, PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi juga memiliki PTSP Online yang dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melainkan bisa melalui sarana komunikasi lainnya seperti : telepon, whatsapp ataupun video conference. PTSP Online ini dapat diakses melalui website resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau ke alamat : [ptsp.ptun-jambi.go.id](http://ptsp.ptun-jambi.go.id).

Secara umum, prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut :

1. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan;
2. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan;
3. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas ke *back office* untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan.



Gambar 5.2  
Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

### C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi pelayanan publik untuk masyarakat pengguna peradilan yang telah diterapkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yaitu :

#### 1. Aplikasi WA PATIN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi memiliki inovasi pelayanan publik berupa aplikasi WhatsApp PATIN. PATIN merupakan singkatan dari : **PTUN Jambi Aktif, Tanggap, Informatif dan Notifikasi**. Melalui aplikasi yang berbasis WhatsApp ini masyarakat bisa mendapatkan informasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mengenai biaya perkara, jadwal sidang dan lain-lain tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan mengklik logo PATIN di website Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau dengan mengirim pesan WhatsApp ke nomor PATIN yaitu : **0821-8076-5383**



Gambar 5.3  
Aplikasi WA PATIN

## 2. Aplikasi E-PPID PTUN Jambi

Setiap badan publik wajib menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, untuk itu setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Demi meningkatkan lagi pelayanan terkait penyediaan akses informasi publik tersebut maka dibuatlah aplikasi E-PPID (Elektronik – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) PTUN Jambi yaitu aplikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi seperti misalnya putusan pengadilan dan lain-lain tanpa harus datang langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

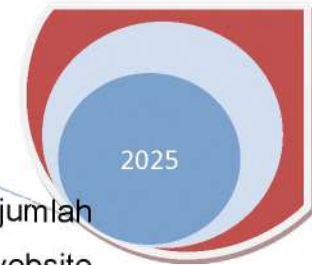
Dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Dengan adanya E-PPID PTUN jambi ini diharapkan pelayanan informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dapat berjalan efektif, sehingga hak dan kewajiban badan publik maupun pemohon informasi dapat dilaksanakan dengan optimal. Aplikasi E-PPID PTUN Jambi ini dapat diakses melalui website resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau langsung ke alamat : [ppid.ptun-jambi.go.id](http://ppid.ptun-jambi.go.id).



**Gambar 5.4**  
**Aplikasi E-PPID PTUN JAMBI**

## D. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selama tahun 2025 berupaya meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat atas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Upaya yang dilakukan adalah melalui penyampaian informasi mengenai bisnis proses dan berita-berita mengenai kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi kepada publik.



Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah menyampaikan sejumlah pemberitaan dan atau konten kepada publik melalui media eksternal (website dan media sosial) terkait hasil kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selama 2025. Rekapitulasi Pemberitaan Media Eksternal Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selama tahun 2025 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1.**  
**Rekapitulasi Pemberitaan Media Eksternal**  
**Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025**

| NO           | Bulan     | Jumlah Pemberitaan |
|--------------|-----------|--------------------|
| 1            | Januari   | 21                 |
| 2            | Februari  | 15                 |
| 3            | Maret     | 16                 |
| 4            | April     | 19                 |
| 5            | Mei       | 22                 |
| 6            | Juni      | 11                 |
| 7            | Juli      | 13                 |
| 8            | Agustus   | 11                 |
| 9            | September | 13                 |
| 10           | Oktober   | 27                 |
| 11           | November  | 36                 |
| 12           | Desember  | 44                 |
| <b>Total</b> |           | <b>215</b>         |

## E. PENGHARGAAN

Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah berhasil memperoleh beberapa penghargaan dari lembaga atau instansi lain. Berikut beberapa penghargaan yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selama tahun 2025 :

**Tabel 5.2.**

**Penghargaan yang Diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi  
Tahun 2025**

| No. | Nama Penghargaan                                                     | Pemberi Penghargaan             | Tanggal Penghargaan | Keterangan                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Penghargaan Satker dengan Jumlah Transaksi KKP Terbesar              | KPPN Jambi                      | 8 Oktober 2025      | -                                                                              |
| 2.  | Anugerah Badan Publik Informatif Kategori Instansi Vertikal Provinsi | Komisi Informasi Provinsi Jambi | 15 Desember 2025    | Acara Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Propinsi Jambi Tahun 2025 |



**Gambar 5.5**  
**Penghargaan Satker dengan Jumlah Transaksi KKP Terbesar**



**Gambar 5.6**  
**Penghargaan Badan Publik Informatif Tahun 2025**

## BAB VI PENGAWASAN

### A. INTERNAL

1. Pengawasan dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku baik berupa peraturan perundang-undangan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan sebagainya antara lain :
  - a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/II/1994 dan Juklak tentang Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan;
  - b. Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 1 Agustus 1994 Nomor : MA/Kumdil/207/VIII/K/1994;
  - c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 1993 tanggal 11 Mei 1993 tentang Pembinaan Personil dan Kepemimpinan Pengadilan;
  - d. Surat Ketua MARI Nomor : MA/KUMDIL/207/VIII/K/1994 tanggal 1 Agustus 1994 yang menginstruksikan penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang (di Pengadilan Tingkat Banding) dan penunjukan Hakim Pengawas Bidang (di Pengadilan Tingkat Pertama);
  - e. Keputusan Ketua MARI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan tanggal 24 Agustus 2006;
  - f. Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI;
  - g. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 333/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
2. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi bertugas sebagai koordinator hakim pengawas bidang;
3. Penunjukan Hakim Pengawas bagi Sub Kepaniteraan Perkara, Sub Kepaniteraan Hukum, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan

Pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala, dan Sub Bagian Umum dan Keuangan ditetapkan melalui Surat Keputusan;

4. Pengawasan secara berkala berupa permintaan laporan bulanan ataupun triwulan kepada masing-masing Sub Bagian, Hakim dan Panitera Pengganti;
5. Pengawasan pokok sesuai ketentuan yang ada terhadap bidang masing-masing (pengawasan melekat oleh pejabat yang bersangkutan lebih diaktifkan) yaitu oleh Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

**Tabel 6.1.**  
**Daftar Nama Hakim Pengawas Bidang**

| NO                                          | NAMA/NIP                                             | PANGKAT/<br>GOLONGAN            | JABATAN        | KETERANGAN                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                          | Oktova Primasari, S.H.<br>NIP. 19751002 200212 2 002 | Pembina<br>Utama Muda<br>(IV/c) | Wakil<br>Ketua | Koordinator<br>Pengawas                                                                                                                                 |
| Hakim Pengawas Bidang Panitera Muda Perkara |                                                      |                                 |                |                                                                                                                                                         |
| 2.                                          | Yohanna Petresia, S.H.<br>NIP. 19940215 201712 2 003 | Penata Muda<br>Tk. I (III/b)    | Hakim          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas register perkara</li> <li>• Pengawas administrasi dan eksekusi</li> <li>• Pengawas e-Court</li> </ul> |
|                                             |                                                      |                                 |                | Pengawas PTSP                                                                                                                                           |
| 3.                                          | Ovi Hanifah, S.H.<br>NIP. 199611092022032017         | Penata Muda<br>(III/a)          | Hakim          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas keuangan perkara</li> <li>• Pengawas minutasi</li> </ul>                                              |
| Hakim Pengawas Bidang Panitera Muda Hukum   |                                                      |                                 |                |                                                                                                                                                         |
| 4.                                          | Sekar Annisa, S.H<br>NIP. 199411092017122003         | Penata Muda<br>Tk. I (III/b)    | Hakim          | Pengawas arsip perkara dan administrasi bagian Hukum                                                                                                    |
|                                             |                                                      |                                 |                | Pengawas Posbakum                                                                                                                                       |

|                                                                                 |                                                          |                        |       |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.                                                                              | Fitri Hidayati, S.H.<br>NIP. 199808022022032010          | Penata Muda<br>(III/a) | Hakim | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas pelaporan perkara</li> <li>• Pengawas informasi dan pengaduan</li> </ul>                                                                                          |
| Hakim Pengawas Bidang Sub Bagian Umum dan Keuangan                              |                                                          |                        |       |                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.                                                                              | Boghi Megananda, S.H.<br>NIP. 1991041420220310006        | Penata Muda<br>(III/a) | Hakim | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas fasilitas kebersihan dan keamanan</li> <li>• Pengawas inventaris Barang Milik Negara (BMN)</li> <li>• Pengawas tata kelola persuratan dan perpustakaan</li> </ul> |
| 7.                                                                              | Puspa Dwini Putri, S.H.<br>NIP. 199612062022032012       | Penata Muda<br>(III/a) | Hakim | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas pengelolaan/realisasi DIPA</li> <li>• Pengawas tugas kebendaharaan</li> </ul>                                                                                     |
| Hakim Pengawas Bidang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana       |                                                          |                        |       |                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.                                                                              | Rayvo Rahmatullah, S.H.<br>NIP. 199603012022031012       | Penata Muda<br>(III/a) | Hakim | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas kedisiplinan/pengelolaan absensi</li> <li>• Pengawas manajemen SDM</li> <li>• Pengawas administrasi kepegawaian</li> </ul>                                        |
| Hakim Pengawas Bidang Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |                                                          |                        |       |                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.                                                                              | Isna Kartika Sari, S.H., M.H.<br>NIP. 199507142022032014 | Penata Muda<br>(III/a) | Hakim | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas publikasi/reportase kegiatan</li> </ul>                                                                                                                           |

|     |                                                             |                        |       |                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                             |                        |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas pengelolaan SIPP</li> </ul>                                                                                           |
| 10. | Nyimas Olivia Rachmania,<br>S.H.<br>NIP. 199804102022032013 | Penata Muda<br>(III/a) | Hakim | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas pengelolaan administrasi perencanaan dan pelaporan</li> <li>• Pengawas pengelolaan dan konten media sosial</li> </ul> |

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai tingkat banding telah melakukan pengawasan dan pembinaan rutin ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 2 (dua) kali Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang melaksanakan kegiatan pembinaan dan atau pengawasan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yaitu pada tanggal 14-16 Mei 2025 dan pada tanggal 19-21 November 2025.

Selain itu, pembinaan rutin juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI setiap bulannya melalui zoom meeting yang diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi bersama satuan kerja lainnya di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan. Melalui kegiatan pengawasan daerah yang rutin diharapkan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi bisa terlaksana dengan baik sesuai tugas dan fungsinya.

## **B. Evaluasi**

Terhadap kinerja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam melayani para pencari keadilan dilakukan evaluasi dalam bentuk rapat dinas yang dilaksanakan setiap bulan dan laporan pengawasan dari hakim pengawas bidang yang diberikan kepada ketua melalui wakil ketua sebagai koordinator dari hakim pengawas bidang.

## **BAB VII PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berorientasi kepada pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat pencari keadilan dengan menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menjadi pengadilan yang modern;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah dibuat dalam program kerja tahun 2025;
3. Dalam melaksanakan program kerjanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ditunjang dengan biaya dari DIPA Tahun Anggaran 2025;
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam mengadili sengketa TUN telah selesai dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) bulan;
5. Penyerapan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan rencana umum pengadaan dan rencana kegiatan;
6. Dalam melaksanakan kegiatan kerja, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi secara intens melakukan pembinaan dan pengawasan baik oleh pimpinan dan pejabat struktural serta oleh hakim pengawas bidang;
7. Hasil pengawasan internal secara berkala dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
8. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah melakukan pelaporan baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kepaniteraan maupun kesekretariatan, pelaporan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Dirjen Badilmiltun dan Mahkamah Agung RI melalui email, aplikasi persuratan atau melalui pos;
10. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mengalami kekurangan sumber daya manusia sebagai staf/pelaksana khususnya pada bagian kesekretariatan karena saat ini masih ada panitera pengganti yang diperbantukan pada sub bagian umum dan keuangan sebagai petugas pembuat daftar gaji dan staf

sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan yang diperbantukan sebagai bendahara pengeluaran. Selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi juga tidak memiliki pejabat fungsional Pranata Komputer (Prakom) untuk melaksanakan tugas pengelolaan teknologi informasi.

## **B. REKOMENDASI**

1. Perlu penambahan staf/pelaksana khususnya pada bagian kesekretariatan agar tidak ada lagi rangkap tugas serta perlu adanya pengisian formasi jabatan fungsional Pranata Komputer agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dilaksanakan oleh pejabat yang memang memiliki kompetensi di bidangnya;
2. Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kiranya dapat lebih ditingkatkan lagi kuantitas pelatihan-pelatihan bagi para pejabat struktural dan fungsional guna meningkatkan pemahaman, tanggungjawab dan pengawasan tugas masing-masing.
3. Perlu penambahan alat pengolah data untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari seperti: personal komputer, UPS, scanner, printer dan lain-lain. Selain itu juga perlu penambahan dan penggantian fasilitas peralatan dan mesin untuk memberikan kenyamanan dalam proses sidang di ruang sidang seperti pengadaan AC standing, penggantian kursi pengunjung sidang, LCD proyektor, soundsystem, videotron dan CCTV.